



ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik

Rahmad Ibrahim Harahap^(a.1) Ramadhan Syahmedi Siregar^(b.2)

Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan

rahmat.ibrahimharahap@gmail.com

Abstract

Received:

10-05-2022

Revised:

15-06-2022

Published:

04-07-2022

That it is a habit among Indonesian Muslims when the consent procession is completed between the guardian of the prospective wife and the prospective husband, the husband will be asked by Tuan Kadhi (KUA marriage registrar) to read and/or pledge shigat taklik talak in front of him and witnessed by the the parties who participated in the procession of the marriage contract were the guardians of the prospective wife, the witness of the marriage and the other invited guests. This research is a type of qualitative research with a library database, and data analysis techniques with 3 approaches, namely the legal approach (read: statute approach), and conceptual approach (read; conceptual approach) and comparative approach (read: comparative approach). The conclusion of this paper is that there are several aspects of disharmony between the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and classical fiqh law and regarding the legal consequences of taklik talak which are violated by the husband in the future. The disharmony revolves around the status of the fall of divorce and the position of taklik talak as talak or iwadh'. Given that the rules of shigat taklik talak in the perspective of Islamic fiqh have significant differences with the rules of KHI, so there is a need for an in-depth analysis to look at this issue comprehensively with the aim of having an academic dialectic that provides a good understanding.

Keywords: *Sighat Taklik talak, Compilation of Islamic Law, Fiqh Law*

Abstrak

Bahwa menjadi suatu kebiasaan di kalangan umat islam Indonesia ketika selesai prosesi ijab-qobul antara wali calon isteri dengan calon suami, maka suami akan

Diterima:
10-05-2022
Direvisi:
15-06-2022
Dipublikasi:
04-07-2022

diminta oleh tuan kadhi (pegawai pencatat nikah KUA) untuk membacakan dan/atau mengikrarkan shigat taklik talak di hadapannya dan disaksikan para pihak yang ikut dalam prosesi akad nikah tersebut baik wali calon isteri, saksi pernikahan serta para hadirin tamu undangan lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan basis data kepustakaan, dan teknik analisis data dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (baca: statute approach), dan pendekatan konseptual (baca: conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (baca: comparative approach). Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa adanya beberapa aspek ketidak-harmonisan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum fiqh klasik dan mengenai akibat hukum taklik talak yang dilanggar oleh suami di kemudian hari. Ketidak-harmonisan itu berkisar kepada status jatuhnya talak dan kedudukan taklik talak talak sebagai apakah sebagai talak atau iwadh'. Mengingat bahwa aturan shigat taklik talak dalam perspektif fiqh islam memiliki perbedaan yang signifikan dengan aturan KHI, sehingga perlu adanya sebuah analisa yang mendalam untuk melihat persoalan ini secara komprehensif dengan tujuan adanya dialektika akademik yang memberikan pemahaman yang baik.

Katakunci: *Sighat Taklik talak, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Fiqh*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tatacara hidup berkeluarga atau berumah tangga, melalui suatu upacara pernikahan yang sah.

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.¹ Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.² Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,³ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud, bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.⁵

Pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral, sekaligus juga peristiwa profan. Sakral mengandung makna bahwa pernikahan diyakini membawa keramat, suci, dan bermakna ibadah. Hal ini terutama karena melalui pernikahan terdapat peristiwa pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah SWT. Laki-laki dan perempuan sebelum menikah haram hukumnya bersentuhan, apalagi berhubungan badan, akan tetapi, dengan adanya pernikahan

¹. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973), hal: 468.

². Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.), hal: 2.

³. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴. Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal: 6.

⁵. Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), hak: 74.

yang dilakukan hanya dengan mengucapkan akad, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.⁶

Di Indonesia, menjadi satu fenomena yang unik dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam banyak yang diikuti dengan pengucapan sighat taklik talak oleh suami.⁷ Taklik talak ialah Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁸

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian di pengadilan, baik suami menceraikan istrinya (cerai talak) maupun istri menggugat suaminya (cerai gugat) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada sejak dahulu, hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan shigat taklik talak oleh suami. Walaupun shigat-nya harus dengan suka rela, namun menjadi seolah-olah sudah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami.

Praktik tersebut sesungguhnya tidak bisa terlepas dari akar sejarah perkembangan taklik talak di Indonesia. Di

⁶. Kata Pengantar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI lihat, Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014),

⁷. Abdul Mannan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal: 398.

⁸. Pasal 1 huruf e. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal: 227.

Indonesia sebenarnya masih banyak masyarakat yang mendebatkan akan keberadaan taklik talak itu sendiri. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan suci, sehingga adanya taklik talak dapat di pahami bahwa adanya kemungkinan terjadi suatu situasi yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik pula untuk mengkajinya. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk mengedukasi dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya memahami taklik talak secara komprehensif, di samping untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan analisa dari cara pandang yang berbeda yang penulis lakukan, lahirnya tulisan ini sebagai bentuk anti-tesis dan saran, sehingga tulisan ini mampu menjadi salah satu sumber bacaan yang menampilkan dialektika seputar fenomena pembacaan *taklik talak* dalam suatu pernikahan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analitik kritis, dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (baca:statute approach), pendekatan konseptual (baca; conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (baca; comparative approach). Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative, karena sumber data yang digunakan adalah KHI dan Pendapat para ulama yang sudah tersebar pada kitab-kitab klasik. Penelitian ini masuk jenis penelitian library research atau kepustakaan. Sumber primernya adalah KHI dan Pendapat ulama klasik yang tersebar pada pada beberapa kitab klasik.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Istilah *Taklik Talak*

Kata *taklik talak* terdiri dari dua kata, yaitu; *taklik* dan *talak*. Kedua suku kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim masdhar*, dari: '*alaqa* dan kata *thalaqa*.⁹

Munculnya istilah *taklik talak* tidak terlepas dari istilah *talak* itu sendiri. Begitu juga dengan *taklik*, muncul dari penunjukkan kata "*talak*", dengan rangkaian kedua kata tersebut istilah *taklik talak* berarti: "menggantungkan *talak*" atau *talak* yang digantungkan kepada sesuatu. Maka, dipahami bahwa *taklik talak* merupakan perceraian yang terjadi karena berlakunya sesuatu yang telah digantungkan semenjak awal pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan *taklik talak* menurut terminologi hukum Islam yang dikemukakan oleh para pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib; ,hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terbukalah oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk *talak* oleh isteri kalau ia menghandaki.¹¹
- b. Menurut Kamal Muchtar; *taklik talak* adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya *talak* atas isterinya apabila ternyata di

⁹. Muhammad Idris Abdurrauf Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Singapura: Darul Ulum Islamiyah, t.th), Juz. II, hal. 39.

¹⁰. Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terjemahan oleh, Lukman Hadi, dari judul "*al-Muqaranah al-Mazahib Fi Fiqh*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) cet. ke-2, hal: 281.

¹¹. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal: 106.

kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkan.¹²

- c. Abdul Jamali menyebutkan: “*taklik* juga berarti suatu janji dari suami kepada istri yang didasarkan kepada syarat-syarat tertentu”.¹³

Menurut Ahmad Azhar Basyir; *taklik talak* adalah: ,menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.¹⁴

B. Kedudukan *Taklik Talak*

1. Kedudukan *Taklik talak* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas sekali, yaitu sebagai salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui keberadaannya oleh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan tentang *taklik talak* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990. Dalam KHI *taklik talak* diatur dalam Bab VII mengenai Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi:

PASAL 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- (1) *Taklik talak*, dan
- (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁵

¹². Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal: 207.

¹³. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandar Maju, 2002), hal:108.

¹⁴. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980), hal: 75.

PASAL 46

- (1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹⁶

Sedangkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24 yang berbunyi:

PASAL 11

- (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan lembar keempat untuk Pengadilan.
- (3) Perjanjian yang berupa *taklik talak* dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- (4) Shîghat *taklik talak* ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

¹⁵. Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, 2015), hal: 30.

¹⁶. *Ibid*, hal: 31.

PASAL 24

- (1) Apabila waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya *taklik talak* sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), maka suami membaca dan menandatangani *taklik talak* sesudah akad nikah dilangsungkan.
- (2) Apabila waktu nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka *taklik talak* itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu yang lain di muka PPN/Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Pada dasarnya mengucapkan *shīghat taklik talak* bukan suatu keharusan, karena hal itu dilakukan dengan suka rela. Namun perjanjian *taklik talak* yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali karena bersifat mengikat.¹⁷ Pada prinsipnya konsekuensi dari *taklik talak* adalah apabila di kemudian hari benar-benar terjadi apa yang disebutkan dalam *shīghat taklik talak*, maka secara langsung jatuh talak dengan syarat istri membayar *iwadh*.

Secara yuridis dalam Permenag. No. 2 Tahun 1990 dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian taklik talak, maka suami harus menandatangani *shighat taklik* yang diucapkannya sesudah akad nikah. Dari pernyataan ini dipahami bahwa antara pengucapan dan penandatanganan perjanjian Taklik Talak, keduanya bersifat kumulatif. Jika dilihat dari substansinya, taklik talak merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat sukarela, yang ada atau tidak hanya ditentukan oleh para pihak (suami isteri) dengan tujuan memberikan keadilan bagi masing-masing pihak.

Berdasarkan fakta yuridis, *shīghat taklik talak* yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri

¹⁷. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hal: 83.

Agama No 2 Tahun 1990 sedikitnya meliputi 10 unsur, yaitu:¹⁸

- a) Suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau;
- b) Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, atau;
- c) Suami menyakiti badan/jasmani istri atau;
- d) Suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya;
- e) Istri tidak rela;
- f) Istri mengadukan halnya ke pengadilan;
- g) Istri mengadukan halnya ke pengadilan;
- h) Istri membayar iwadl;
- i) Jatuhnya talak suami satu kepada istri;
- j) Uang iwadl oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Sejalan dengan tujuan hukum perkawinan untuk tidak membuat perceraian sebagai suatu hal yang mudah untuk dilakukan, Kompilasi Hukum Islam kemudian memandang *taklik talak* ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa *taklik talak* ini di kategorisasikan dalam kompilasi bukan di bawah bab tentang perceraian (Bab XVI), tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46 dari kompilasi tersebut mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada dalam *taklik talak* dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh istri ke pengadilan agama.

¹⁸. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hal: 260-261.

Dengan demikian sudah jelas bahwa *taklik talak* tersebut kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Dengan syarat *taklik talak* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti yang dicantumkan pada pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Jika sudah dibuat perjanjian *taklik talak* yang sesuai dengan hukum Islam, maka sebagai konsekuensinya apabila suami melanggar *taklik talak* tersebut sedang isterinya keberatan kemudian mengajukan persoalannya ke pengadilan, maka talak akan jatuh. Namun perjanjian *taklik talak* tersebut bukanlah perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan, akan tetapi sekali perjanjian *taklik talak* diucapkan maka tidak bisa dicabut kembali. Apabila suami melanggar takliknya, maka isteri dapat menjadikan alasan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Taklik *talak* Dalam Perspektif Fiqh

Menurut kitab *Qawanin al-Syar'iyah*, jika *taklik talak* itu menggunakan kata (ان) "jika" atau (اذا) "apabila" atau (متي) "manakala" dan semacamnya, maka sighat taklik itu berlaku sekaligus, artinya jika telah terjadi perceraian, baik karena talak *Raj'i* maupun lainnya, maka kekuatan *taklik talak* yang diucapkan suami gugur adanya.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, ada dua bentuk talak, yaitu:

- a. *At-Tanjiz*, artinya talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya pada waktu seketika.
- b. *At-Ta'liq*, artinya Talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya karena ada syarat yang digantungkan.²⁰

¹⁹. Sayyid Uthman, *Qawanin al-Syar'iyah*, (Surabaya: Salin Nabhan, t. th.), hal: 80.

²⁰. Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut :Darun al Kitabi al Arabiy, 1405H), hal: 260.

Di dalam kitab Ahwal Asyaksiyyah menyebutkan ada 3 bentuk Sighat talak:

- a. *Talak Munjazah*, yaitu talak yang langsung tanpa syarat.
- b. *Talak Mu'allaq*, yaitu talak yang Sighatnya bersyarat.
- c. Talak yang digantungkan pada masa yang akan datang.

Sementara dalam fikih Sunnah, Sayid Sabiq menguraikan bahwa *taklik talak* ada dua macam bentuk:

- a. *Taklik qasami* adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
- b. *Taklik syarhi* adalah taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya.²¹

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga yaitu:

- a. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
- b. Hendaknya ketika lahirnya akad istri dapat dijatuhi talak.
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.²²

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah mentaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikkan talak itu tidak menjatuhkan

²¹. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2012), hal: 29.

²². Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal: 154.

talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu.²³

Taklik talak yang diucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak suami kepada isteri apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika *taklik* diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
- b. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika *taklik* diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
- c. Pada saat *taklik talak* diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.

Dalam kitab Fikih Sunah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ucapan *taklik talak* yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, di mana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Sedangkan dalam buku Hukum Perkawinan Islam menyebutkan talak yang ditaklikkan dengan waktu tertentu akan gugur talak itu pada permulaan waktu yang disebut itu. Kalau ditentukan ta'liq pada akhir suatu waktu maka talak akan jatuh pada saat-saat terakhir yang ditaklikkan itu. Dengan demikian, talak yang disandarkan dengan sesuatu syarat (waktu yang akan datang) menurut jumhur Ulama, talak seperti itu adalah sah, akan tetapi lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm yang tidak mengesahkan adanya talak yang disandarkan, bahkan di Indonesia talak tersebut jatuh, kecuali jika isteri menjatuhkannya kepada Pengadilan Agama.

²³. Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal: 237.

3. Kedudukan *Taklik talak* Dalam Undang-Undang Perkawinan

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian. Oleh karena itu undang-undang tersebut mengatur dengan ketat ketentuan tentang perceraian dan berusaha bagaimana supaya tidak ada lagi terjadi perceraian di bawah tangan dan para suami mempermainkan kata-kata talak dengan sesuka hati, sehingga dengan mudahnya menyatakan talak atau bercerai kepada isterinya. Bahkan adakalanya perceraian itu karena perbuatan kesewenangwenangan dari suami. Sebaliknya dalam hal seorang isteri merasa terpaksa harus bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Oleh karena itu, timbul inisiatif supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, terutama untuk membatasi kesewenangwenangan suami.

K. Wantjik Saleh Dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* menyatakan, bahwa masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan di antara sebab yang lain.²⁴ Di dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* juga disebutkan bahwa dari beberapa asas atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Salah satu prinsip yang mereka kemukakan adalah perceraian dipersulit.²⁵

²⁴. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal: 36.

²⁵. Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), halal: 35.

Oleh karena itu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas mengatur tentang perceraian, di mana apabila pasangan suami isteri itu ingin bercerai, suami atau isteri harus memenuhi alasan-alasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut secara baku dan telah diperjelas oleh peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu PP No.9 Tahun 1975. Akan tetapi kalau dilihat dari alasan-alasan perceraian yang digariskan oleh undang-undang perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19, tidak disebutkan sama sekali tentang *taklik talak* sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Bahkan dalam penjelasan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan di sini tidak termasuk *taklik talak*. Jadi sebenarnya *taklik talak* tersebut tidak diatur sama sekali dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁶

C. *Taklik Talak* Dalam Konteks Sejarah

1. Sejarah Awal *Taklik Talak*

Pelembagaan *taklik talak* di mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara.

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa *taklik talak* telah hidup dalam masyarakat. Pertama kali menemukan *taklik talak* yang dalam bahasa

²⁶. Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, hal: 110.

Belanda disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.

Bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama Priesterraden atau disebut Raad Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama. Dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 153.²⁷ Untuk pemberlakuan *taklik talak* maka keluarlah Ordonansi Pencatatan Perkawinan *Stb.* 1895 No. 198 jis *Stb* 1929 No. 348 dan *Stb.* 1931 No. 348, *Stb.* 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.²⁸

Sejak keluarnya Ordonansi tersebut maka timbulah gagasan para ulama dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan *taklik talak* sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap isteri, dengan beberapa tambahan rumusan *sighat*, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Selanjutnya *sighat taklik talak* tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca/diucapkan sendiri oleh suami. Dengan adanya hal ini, banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, *Stb.* 1932 No. 482, maka pemberlakuan *taklik talak* lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 *taklik talak* sudah berlaku di daerah Minangkabau, sementara di Muara Tembusai

²⁷. Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal: 51.

²⁸. Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah*, Mimbar Hukum, (Jakarta: Ditbinbapera, 1997), hal: 65-66

berlaku sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan serta Sulawesi Selatan.²⁹

Dalam perkembangan selanjutnya rumusan *taklik talak* semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan isteri. Agar *taklik talak* tersebut tidak bisa dirujuk suami setelah terjadinya perceraian di depan Pengadilan, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang *iwadh* (uang pengganti).

Ketika *sighat taklik talak* diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat), yakni:

- a. Pergi meninggalkan,
- b. Pergi meninggalkan,
- c. Isteri mengadu ke Pengadilan,
- d. Pengaduannya diterima Pengadilan

Pada tahun 1931 ketika *taklik talak* diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan *sighat taklik talak* mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan pembacaan *taklik talak* ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan pembacaan *taklik talak* tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum *syara'*.³⁰

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *sighat taklik talak* diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Adapun unsur-unsur yang mengalami

²⁹. Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah*, hal: 66.

³⁰. Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik talak dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Unisia. Vo XXXI No 70, Journal.UII), hal: 337.

perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) pembacaan *taklik talak*. Pada tahun 1950 disebutkan: “atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul”, pengertian memukul di sini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.³¹

Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) pembacaan *taklik talak* tentang lamanya pergi meninggalkan isteri, pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) pembacaan *taklik talak* tentang lamanya membiarkan/ tidak memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat pembacaan *taklik talak*, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.³²

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang pembacaan *taklik talak* diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956, dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi pembacaan *taklik* yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya

³¹. *Ibid.*

³². *Ibid.*

pergauli isteri saya bernama binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam Selanjutnya saya mengucapkan pembacaan taklik atas isteri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- a. Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, makla jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.³³

Sejak rumusannya diambil alih Depag, *sighat taklik talak* mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadh. Rumusan terakhir *sighat taklik talak* adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok *sighat taklik talak* yakni:

³³. Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta; Sinar Grafiika, 2006), hal: 42.

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri;
- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;
- h. Isteri membayar uang *iwadh*
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri;
- j. Uang *iwadh* oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Abdul Manan menyebutkan: "*Taklik talak* yang pada awalnya dirintis oleh Kerajaan Mataram pada tahun 1630 telah mengalami proses yang sangat panjang, hingga pada tahun 1940 dapat dipastikan seluruh Indonesia telah menerapkan *taklik talak* sebagai pilihan pada saat dilangsungkannya pernikahan. Perubahan mengenai kualitas syarat *taklik talak* di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas *syari'* yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.³⁴

2. *Taklik Talak* Dalam Konsep Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer

Adapun konsep *taklik talak* dan perjanjian perkawinan dalam Perundangundangan Perkawinan negara-negara muslim, di luar Indonesia dapat digambarkan

³⁴. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hal: 403.

secara singkat sebagai berikut. Bahasan dimulai dari negara-negara Asia Tenggara dan hanya bahasan singkat.³⁵

a. Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia

Dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia dimana disebutkan juga adanya kemungkinan membuat taklik talak dan perjanjian perkawinan. Kemungkinan ini disebutkan misalnya pada pasal 22 Undang-Undang Selangor (Islamic Family Law of State of Selangor, Enactment 2003).

Adapun alasan yang dapat dimasukkan dalam taklik talak ada tiga. Pertama, suami meninggalkan isteri selama 4 bulan, disengaja atau tidak. Kedua, suami tidak memberikan nafkah sementara isteri patuh kepada suami. Ketiga, suami melakukan sesuatu yang membuat isteri cacat/sakit. Sekedar tambahan, hukum mengucapkan sighat taklik talak di Malaysia tidak wajib, namun tetap berlaku meskipun tidak diucapkan.

b. Perundang-undangan Keluarga Singapura

Dalam Perundang-undangan Keluarga Singapore, kemungkinan taklik talak dicantumkan dalam Formulir (form) No. 4. Dalam form ini diberikan kemungkinan kepada isteri mengajukan perpisahan dengan empat alasan. Pertama, suami meninggalkan isteri selama 4 bulan, disengaja atau tidak. Kedua, suami tidak memberikan nafkah sementara isteri patuh kepada suami. Ketiga, suami melakukan sesuatu yang membuat isteri rusak/sakit badan dan hartanya, dan menyebabkan kehilangan kehormatan. Alasan ini berlaku dengan syarat isteri mengadukan ke pengadilan, ketika pengaduan terbukti, maka jatuh talak satu.

³⁵. Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, (UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008), hal: 339-341.

c. Perundang-undangan Perkawinan Maroko

Dalam perundang-undangan Perkawinan Maroko, masalah taklik talak dicantumkan pada pasal 31 the Code of Personal Status 1957-1958 (*Qanûn al-Akhwâl al-Syakhshiyyah*). Isi dari pasal ini bahwa isteri boleh menetapkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak akan poligami. Jika suaminya berpoligami, isteri berhak mengajukan perceraian. Isi dari pasal ini secara khusus hanya menyinggung poligami sebagai alasan kemungkinan terjadi perceraian, yang diajukan isteri karena keberatan.

d. *Qanûn al-Akhwâl al-Syakhshiyyah* Syria

Dalam *Qanûn al-Akhwâl al-Syakhshiyyah* Syria no. 59 tahun 1953, masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 14. Pada ayat (i) disebutkan, manakala dalam satu akad nikah dibuat taklik talak yang bertentangan dengan syari'at, maka takliknya tidak sah, tetapi akad nikahnya sendiri tetap sah. Ayat (ii) dalam satu akad nikah yang menetapkan taklik talak untuk kepentingan isteri, maka ketetapan berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak menghilangkan hak suami. Ayat (iii) dimana isteri menetapkan taklik dalam akad nikah, yang menghilangkan hak pihak ketiga atau hak isteri, meskipun berlaku bagi suami, tetapi dapat menjadi dasar bagi isteri untuk minta cerai apabila dilanggar suami. Dalam pasal ini tidak disebutkan dan tidak dibatasi alasan yang boleh dicantumkan dalam taklik talak. Dengan aturan ini malah memungkinkan mencantumkan cakupan alasan yang lebih luas. Menurut beberapa penelitian, alasan yang paling umum dicantumkan dalam taklik talak Syria adalah suami tidak boleh pergi ke luar negeri mencari pekerjaan. Alasan ini didorong oleh kenyataan banyaknya kasus suami yang pergi mencari pekerjaan di luar negeri, namun kemudian tidak pulang lagi dan menikah lagi di negara

tempat tinggalnya. Fenomena ini menjadi momok bagi wanita dan orang tua di Syria.

- e. Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (Qanûn al-Usrah)

Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (Qanûn al-Usrah), masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 4, bahwa satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya adalah sah dan perjanjian pun berlaku. Kemudian ditambahkan, perjanjian tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan bersama.

- f. Undang-Undang Lebanon

Undang-Undang Lebanon Law on Family Rights 1917-1962, yang dicantumkan dalam pasal 38. Pasal ini berisi, ketika seorang wanita menetapkan dengan suaminya bahwa suami tidak poligami, maka tindakan poligami suami dapat menjadi alasan isteri untuk minta talak, baik isteri pertama maupun isteri kedua.

- g. Undang-Undang Perkawinan Somalia

Kemungkinan taklik talak dalam Undang-Undang Perkawinan Somalia (Family Code of Somalia No. 23 Tahun 1975) dicantumkan dalam pasal 43. Pasal ini memuat sejumlah alasan yang memungkinkan pasangan suami dan isteri untuk berpisah. Alasan-alasan dimaksud ada tujuh (7) yaitu;

- 1) Salah satu pasangan mengidap penyakit yang menghalangi mereka mengadakan hubungan seksual, dan penyakit dimaksud dibuktikan oleh hasil pemeriksaan (keterangan) dokter.
- 2) Tidak diketahui keberadaanya selama empat tahun.
- 3) Fakir miskin yang mengakibatkan suami tidak dapat mencukup nafkah keluarga.
- 4) Kedua suami dan isteri miskin, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya selama enam bulan.

- 5) Terjadi perselisihan serius antara pasangan suami dan isteri, dan juru damai (arbitrator) tidak mampu mendamaikan.
- 6) Salah satu pasangan tidak dapat melakukan hubungan seksual, dan
Isteri berhak mintai cerai disebabkan suami poligami yang diijinkan oleh hakim, sesuai dengan pasal 13.³⁶

D. Anti-tesis Tentang *Taklik talak*

1. Pendekatan Cara Pandang

Pendekatan yang dipakai dalam pengkajian mengenai *taklik talak* ini didasarkan kepada beberapa pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Undang-undang

Yang dimaksud pendekatan undang-undang di sini adalah penulis dalam membas kajian ini berangkat dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan *taklik talak*, dengan ini penulis akan melihat sejauh mana aturan perundang-undangan mengatur eksistensi *taklik talak* tersebut kaitannya dengan fenomena kebiasaan masyarakat yang selalu membacakan *taklik talak* dalam setiap pelaksanaan *ijab-qobul*.

³⁶. Isi pasal 13 Hukum Perkawinan Somalia adalah kemungkikan poligami bagi suami dan harus mendapatkan ijin dari pengadilan dengan sejumlah alasan. Alasan-alasan dimaksud adalah: (1) isteri mandul yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, (2) isteri mengidap penyakit berkepanjangan (tidak dapat disembuhkan) dan mengakibatkan tidak dapat melakukan hubungan seksual, yang dibuktikan oleh dokter, (3) isteri dipenjara lebih dari satu tahun, (4) isteri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan (5) karena ada kepentingan sosial, yang ijin untuk ini dikeluarkan oleh menteri kehakiman dan menteri agama.

b. Pendekatan Sejarah

Yang dimaksud pendekatan sejarah adalah penulis dalam melakukan analisa terhadap fenomena *taklik talak* ini akan berangkat dari fakta-fakta sejarah, penulis akan melihat sejarah kemunculan praktik pembacaan *sighat taklik talak* sebagai pijakan dalam menilai nilai relevansi praktik pembacaan *sighat taklik talak* dalam suatu pernikahan setelah ija-qabul dalam konteks sekarang.

c. Pendekatan Komparatif

Yang dimaksud pendekatan komparatif yaitu, penulis mencoba melahirkan suatu pembahasan dalam bentuk perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Fiqh Klasik terkait praktik pembacaan *sighat taklik talak*. Penulis akan menganalisa titik perbedaan dalam masalah ini dan menganalisisnya secara komprehensif sehingga sampai kepada pemahaman yang lengkap.

2. Pandangan dan Argumentasi Anti Tesis

Berdasarkan cara pandang penulis yang berangkat dari beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (baca: *statute approach*), dan pendekatan konseptual (baca: *conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (baca: *comparative approach*), maka penulis memberikan argumentasi sebagai sebuah anti-tesis bagi beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan sebuah analisa tentang urgen-nya posisi pembacaan *sighat taklik talak* dalam sebuah pernikahan setelah *ijab-qobul*. Penelitian terdahulu tersebut mendasarkan hasil analisisnya kepada nilai maslahat yang terkandung dalam pengucapan *taklik talak* tersebut, maksudnya adalah *taklik talak* dimaksud untuk memberikan beberapa aspek kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga suami-isteri, sekaligus menjamin terciptanya kemaslahatan tersebut, di antaranya yakni *taklik talak* sebagai sebuah perjanjian perkawinan sekaligus sebagai

perlindungan hukum bagi isteri yang dapat menjamin hak-haknya sebagai isteri, di mana ketika hak-hak tersebut terabaikan oleh suami, isteri terbuka jalannya untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dengan alasan adanya pelanggaran terhadap *taklik talak* tersebut oleh suami.

Adapun pandangan pribadi penulis dalam hal urgensi dan kedudukan pembacaan *sighat taklik talak* yang diikrarkan oleh suami setelah proses ijab-qobul di hadapan pegawai pencatat nikah, yakni:

- a. Pembacaan *takli talak* bukanlah menjadi suatu hal yang urgen, dan kedudukannya dalam tinjauan yuridis normatif berdasarkan ketentuan UU Perkawinan UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan bukanlah merupakan kewajiban. Bahkan undang-undang perkawinan tidak memasukkan pembacaan *taklik talak* sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, pembacaan *taklik talak* disebutkan sebagai perjanjian perkawinan hanya dijumpai secara eksplisit pada kompilasi hukum Islam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (3). Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa selama perkawinan suami dan isteri dapat membuat perjanjian apapun sepanjang perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi perjanjian yang dimaksudkan disini bukanlah perjanjian *sighat taklik talak* sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis menilai yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam pasal tersebut adalah lebih kepada pengaturan harta benda dalam

- pernikahan, sesuai dengan apa yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan yang dimaksud lebih identik dengan perjanjian harta benda oleh kedua belah pihak.
- b. Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *taklik talak*. Adapun *taklik talak* yang berlaku di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya menawarkan kepada suami apakah dibacakan *taklik talak* atau tidak. Bila dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan isteri. Untuk itu penulis melihat bahwa maklumat Kemenag tersebut sebatas anjuran. Artinya apabila suami tidak bersedia membaca *taklik talak*, maka teks *taklik talak* yang tersedia dicoret petugas sebagai tanda suami tidak membaca *taklik talak*. Karena pembacaan *taklik talak* ini hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk tidak membacakannya di hadapan isteri.
- c. Penulis berpendapat bahwa jika melihat *taklik talak* dalam pendekatan sejarahnya (baca: *historical approach*), maka didapati fakta bahwa munculnya *taklik talak* ini dilatar belakangi oleh keadaan yang mendesak untuk diaturnya suatu aturan ketentuan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak wanita (isteri) dalam pernikahan yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Sehingga lahirnya pengaturan *taklik talak* ini untuk memberikan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi isteri dalam hal di mana seandainya

suami mengabaikan apa yang menjadi hak-hak isteri, maka isteri dibenarkan secara sah di muka hukum untuk melakukan gugat cerai dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami tersebut. Penulis melihat saat itu kehadiran aturan mengenai *taklik talak* memberikan kepastian hukum bagi suami-isteri. Tetapi ketika aturan perundang-undangan telah secara resmi berlaku mengatur perihal tersebut (dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), maka urgensi pembacaan *taklik talak* sudah tidak diperlukan lagi dan dapat dikatakan sudah tidak relevan, sebab dalam UU sebagaimana dimaksud di atas bahwa isteri dapat melakukan gugatan cerai secara sah ke Pengadilan manakala unsur-unsur mengenai alasan bercerai terpenuhi dan tidak mesti selalu atas dasar alasan pelanggaran *taklik talak*, bahkan isi *taklik talak* sudah tercakup dalam pengaturan alasan-alasan perceraian dalam undang-undang tersebut. *lihat* (UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 - 41, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 - 36, UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (1 dan 2), dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (a) - (f), Pasal 132 - 135).

- d. Di samping itu penulis melihat bahwa ada ketidak-harmonisan format *taklik talak* ini dalam kacamata KHI dan hukum fiqh klasik (yang akan penulis urai dibagian argumentasi), ketidak-harmonisan ini harus direspon dan dicarikan alternatif pilihan lainnya demi terwujudnya *unifikasi* hukum (keserasian dan kesatuan hukum) yang menjamin terciptanya kepastian dan

kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Ketidak-harmonisan tersebut dilihat dari aspek bahwa *taklik talak* dalam pengertian hukum Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam telah memiliki perubahan maksud sebagaimana yang dikehendaki dalam kitab-kitab fiqh klasik. KHI telah melakukan terobosan baru dalam pembaruan hukum Islam, terlihat pada kekuatan hukum pada *taklik talak* di dalam fiqh klasik, suami mengikrarkan *taklik talak* cukup secara lisan, namun berdasarkan dalam KHI pada pasal perjanjian perkawinan tentang dibenarkannya *taklik talak* dalam perkawinan selama perjanjian yang berupa *taklik talak* ini diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan yang *sighat taklik*-nya ditentukan oleh menteri agama dan catatannya disertakan dalam bentuk surat nikah. Selain itu, penulis melihat bahwa pada akibat hukum yang timbul dikarenakan pelanggaran terhadap *taklik talak* ini terhadap status jatuhnya talak kepada isteri memiliki perbedaan yang signifikan, dalam perspektif hukum Islam Indonesia jatuhnya talak karena pelanggaran *taklik talak* oleh suami tidak serta merta terwujud begitu saja, melainkan mesti memenuhi syarat-syarat kumulatif (syarat kumulatif akan diuraikan pada bagian argumentasi) sebagai mana isi *taklik talak* itu sendiri, berbeda dengan ketentuan hukum fiqh klasik yang tidak memberikan syarat apapun selain pelanggaran *taklik talak* oleh suami, dengan adanya pelanggaran tersebut, otomatis jatuhlah talak suami dalam bentuk *talak raj'i* kepada isteri. Untuk dan atas itu penulis melihat perbedaan antara hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan *taklik talak* jika tidak dipahami secara mendalam maka akan melahirkan

banyak kontroversi di berbagai kalangan khususnya masyarakat awam.

- e. Penulis melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat terkait pro-kontra pembacaan *sighat taklik talak*, di mana ada pihak yang menolak melakukan pengucapan *taklik talak* sesudah akad nikah karena alasan-alasan tertentu, seperti alasan kesakralan acara akad nikah, sehingga kurang pantas karena baru selesai melangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan penggantungan talak. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan khidmat dan sakral serta mengharapakan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah *ijab-qobul* pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam shigat taklik talak. Untuk alasan ini, penulis cenderung sepakat mengatakan bahwa pembacaan *taklik talak* dalam akad perkawinan ini sedikit aneh, karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi *tamkin* antara suami dan isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan *taklik talak*. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Untuk menguatkan pendapat ini, penulis memberikan beberapa agumen yang dapat mengakomodir pendapat yang menyetujui adanya *taklik talak* tersebut dengan tujuan tidak serta merta mutlak menolaknya, diantaranya;
- 1) Ada atau tidaknya pengucapan *taklik talak*, tidak mengurangi keabsahan pernikahan sekaligus tidak

juga menjamin terlaksana atau tidak terlaksananya penunaian terhadap hak-hak isteri. Kalaupun pembacaan *taklik talak* tersebut bertujuan untuk memberikan *warning* (peringatan) kepada suami, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap isteri jika kelak suatu hari suaminya berbuat aniaya dan semena-mena, isteri dapat menggugat cerainya ke muka Pengadilan, menurut penulis lebih baik peringatan dan jaminan kepastian hukum itu bukan dibuat dalam bentuk perbuatan hukum (berupa pembacaan *taklik talak*) yang justru bisa menimbulkan akibat hukum berupa terbukanya pintu cerai dari pihak isteri yang menggugat ke Pengadilan. Penulis cenderung melihat lebih tepat dan bijaksana bila pengucapan *taklik talak* oleh suami itu dapat digantikan dengan peran petugas pencatat nikah sebagai pihak yang memberi penjelasan aturan hukum, bahwa apabila isteri mendapat ketidak-adilan oleh suaminya (sebagaimana isi *taklik talak*) maka dengan adanya penjelasan hukum dari PPN tersebut, menjamin isteri untuk bisa melepas pernikahannya manakala adanya tindakan semena-mena dari suaminya.

- 2) Pembacaan ikrar talak yang digantungkan suami dengan unsur-unsur yang termuat dalam isi *sighat taklik talak* pasca *ijab-qobul* menurut penulis mengurangi dan bahkan tidak sesuai dengan spirit tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana UU pernikahan menghendaki adanya ke-kekalan dalam setiap ikatan pernikahan. Penulis melihat, seandainya dalam hal suami tidak berlaku baik kepada isteri sebagaimana isi *sighat taklik talak*, seharusnya langkah yang ditempuh dalam mengatasi itu adalah upaya-upaya *islah*

(perdamaian) tanpa harus didahului dengan *taklik talak*, juga termasuk dalam pendapat penulis, bahwa pembacaan *sighat taklik talak* (yang semulanya ditujukan untuk mengatur agar isteri terpelihara dari tindakan aniaya suami, menjamin kepastian hukum untuknya jika ingin mengakhiri pernikahan dengan melakukan gugat cerai ke Pengadilan), justru kehadirannya ketika telah dibacakan oleh suami, lalu suami melanggarnya dapat menciptakan terjadinya cerai di luar pengadilan, hal ini dikarenakan pemahaman konsep antara kompilasi hukum Islam dan fiqh klasik mengenai *taklik talak* berbeda. Lebih jauh lagi penulis melihat, bahwa sesulit apapun permasalahan rumah tangga, seharusnya suami-isteri berusaha untuk mencari jalan-jalan keluar lainnya, dan menjadikan perceraian itu sebagai solusi akhir satu-satunya setelah semua jalan keluar telah diupayakan, mengingat pelanggaran isi *sighat taklik talak* oleh suami umumnya dilatarbelakangi oleh faktor minimnya pengetahuan suami mengenai hak-hak isteri dan kewajibannya sebagai suami. Bagaimanapun, pembacaan *taklik talak* mengisyaratkan keinginan bercerai oleh suami, meskipun berbentuk *taklik* (penggantungan) tetapi saat itu suami belum mempunyai hajat yang mendesak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, tentunya dengan waktu seperti itu, cerai merupakan suatu yang sangat tidak baik diucapkan dan mengurangi suasana *khidmat* prosesi *ijab-qobul*.

- f. Sejalan dengan poin ke 4 di atas, penulis berpandangan dikarenakan adanya ketidak-harmonisan aturan antara Kompilasi Hukum Islam dan hukum fiqh klasik

tentang *taklik talak*, maka pembacaan *sighat taklik talak* tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan itu sendiri. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, hal ini sebagai mana bunyi Pasal 1 undang-undang tersebut yakni; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa “kekal” dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa asas pernikahan adalah harmonisasi, yakni diharapkan dalam suatu pernikahan, agar suami-isteri untuk sedapat mungkin menolak dan mencegah terjadinya perceraian. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada sering terjadi suami melanggar isi perjanjian *taklik talak*, seperti kekerasan dalam rumah tangga, suami berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya baik dalam bentuk sikap ataupun perbuatan, suami yang tidak memberi nafkah pada keluarganya, pergi bertahun-tahun meninggalkan anak dan isterinya dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama dari suami dan istri, kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka, serta kurang memahami tujuan pernikahan. Jika melihat ketentuan fiqh mengenai pelanggaran *taklik talak* maka jika sesuatu yang ditaklik (digantungkan) dilanggar oleh suami secara otomatis talak akan jatuh, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur kompilasi hukum Islam yang mensyaratkan mesti terpenuhinya syarat-syarat kumulatif untuk sahnya

gugat cerai isteri kepada suami akibat pelanggaran *taklik talak*. Ketidak-harmonisan konsep *taklik talak* ini terlihat dari Sighat *taklik talak* di dalam Kompilasi Hukum Islam, baik dari segi bentuk, syarat dan motivasi dibuatnya, berbeda dengan konsep sighat *taklik talak* yang ada dalam kita-kitab fiqh klasik. Isinya bukan lagi merupakan ancaman suami terhadap isteri, namun berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinya dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sesuai dengan syariat Islam. Sehingga menurut penulis wajar saja terobosan perubahan hukum terkait *taklik talak* diwarnai dengan syarat-syarat kumulatif tersebut.

Adapun argumentasi yang penulis maksud untuk dikemukakan dalam menguatkan pandangan dan pendapat pribadi penulis di atas sebagai sebuah anti-tesis bagi hasil penelitian terdahulu adalah:

- a. Bahwa berdasarkan UU Perkawinan dan ketentuan KHI dinyatakan bahwa suami tidak wajib untuk membaca dan/atau mengikrarkan *taklik talak*. Untuk itu penulis beranggapan wajib kembali dan bepegang kepada UU yang dimaksud tentang kedudukan pembacaan *sighat taklik talak*.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI *taklik talak* bukanlah suatu perjanjian yang wajib dibuat oleh suami dan isteri ketika menikah. Sebagai mana juga dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 29, tidak memasukkan *taklik talak* kepada bentuk perjanjian perkawinan. Dengan demikian secara otomatis ini semakin menegaskan status dan kedudukan pembacaan *sighat taklik talak* dalam suatu pernikahan. Mengutip pendapat Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, dia menyebutkan; "bahwa *taklik talak* sebagai sebuah pernyataan biasa yaitu pernyataan suami di muka PPN dan masyarakat

yang hadir dalam upacara pernikahan tersebut". Lanjutnya dia menyebutkan "Undang-Undang Perkawinan tidak memasukkan *taklik talak* kedalam perjanjian perkawinan karena perjanjian *taklik talak* tersebut merupakan bentuk perjanjian yang bersifat uniteral dan sebelumnya tidak ada pembicaraan mengenai *taklik talak* tersebut. Sedangkan yang dimaksud perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah perjanjian bilateral yang berarti bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak (dalam hal ini suami dan isteri) atas kesepakatan bersama dan dibuat sebelum akad nikah dilaksanakan. Sedang perjanjian *taklik talak* itu perjanjian yang bersifat uniteral dan dibuat setelah akad nikah".³⁷ Kemudian untuk menguatkan argumentasi di atas, Bila dilihat dari pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka pernyataan *taklik talak* suami setelah akad nikah bukan suatu perjanjian, tapi hanya sebuah pernyataan biasa. Hal ini karena antara suami dan isteri tidak terjadi pertemuan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan, bahkan isi *taklik talak* itu sendiri bukan dibuat oleh suami atau dihasilkan oleh kesepakatan suami isteri melainkan dibuat dan disusun serta diatur sedemikian rupa oleh Menteri Agama lewat Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan kontrak yang digariskan oleh pasal 1338 ayat (1) BW. Dengan demikian *taklik talak* bila ditinjau dari hukum positif tidak termasuk sebuah perjanjian, tetapi hanya pernyataan saja dari suami

³⁷. Sami Faiddhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, hal: 117.

tentang penggantungan talak.³⁸ Oleh karenanya, memasukkan pembacaan *sighat taklik talak* ke dalam salah satu bentuk perjanjian perkawinan sebagaimana dalam aturan kompilasi hukum Islam (pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 ayat 3) adalah hal yang berlawanan dengan UU Pernikahan itu sendiri sehingga harus ditolak mengingat posisi KHI dalam hirarki perundang-undangan berada di bawah UU Pernikahan itu sendiri, sebagai mana asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Untuk itu penulis berkesimpulan bahwa pembacaan *sighat taklik talak* setelah ijab qabul tidak wajib dilaksanakan.

- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan Fatwa menegnai pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah, fatwa tersebut disidangkan oleh komisi fatwa majelis ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, menghasilkan putusan pendapat, yakni:

- 1) Materi yang tercantum dalam *sighat taklik talak* pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian *taklik talak* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).
Di samping itu, lewat fatwanya MUI memandang bahwa pengucapan *sighat taklik*

³⁸. Lihat Buku KUH Perdata III tentang Perikatan, Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian, dan Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian. <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/>.

talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *sighat taklik talak* tidak diperlukan lagi. Dalam hal yang sama, dalam amar fatwanya MUI memberikan saran bahwa untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Lebih lanjut MUI menyatakan bahwa materi *taklik talak* tidak perlu lagi diucapkan namun materi tersebut harus disampaikan secara utuh dan padat kepada pasangan calon suami istri atau kepada mereka yang sudah menjadi suami istri melalui BP4, baik di tingkat pusat, kabupaten atau kota maupun kecamatan. Untuk tingkat kecamatan, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mendapat tugas tambahan sebagai ketua Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

- d. Bahwa adanya beberapa aspek ketidak harmonisan antara ketentuan hukum fiqh dan KHI mengenai akibat hukum *taklik talak* yang dilanggar oleh suami di kemudian hari. Ketidak harmonisan tersebut yaitu; dalam masalah status jatuh talak dan kedudukan *taklik talak* apakah sebagai talak atau iwadh (tebusan).
 - 1) Dalam hukum fiqh sepakat para ulama (4 mazhab) bahwa apabila *taklik talak* itu terjadi (maksud terjadi adalah apabila suami melanggar janji *taklik talaknya*) maka pernikahan antara suami dan isteri tersebut putus dengan jatuhnya talak 1 suami secara otomatis. Sedangkan menurut KHI apabila *taklik talak* dilanggar oleh suami maka talaknya tidak secara otomatis jatuh

melainkan mesti terpenuhi beberapa poin antara lain; isteri tidak meridhoi pelanggaran itu, isteri mesti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, gugatan tersebut mesti dinyatakan diterima dan terakhir isteri mesti membayar *iwadh* (tebusan).

- 2) Dalam hukum Fiqh *taklik talak* (talak) dipandang sebagai hak suami, maka ketika *taklik talak* itu terwujud jatuhlah talak suami kepada isteri. Menurut KHI *taklik talak* itu perjanjian berupa ikrar yang dibacakan oleh suami dihadapan wali isteri dan pegawai pencatat nikah dan apabila dilanggar tidak otomatis jatuh melainkan mesti terpenuhi syarat kumulatifnya terlebih dahulu, lalu apabila terpenuhi syarat kumulatif tersebut putuslah perkawinan antara suami dan isteri dengan jalan perceraian dalam bentuk *khuluk* dikarenakan adanya syarat kumulatif isteri harus membayar *iwadh* (tebusan).
- 3) Bahwa dalam hukum fiqh *taklik talak* bila terwujud, maka akibat hukum yang muncul adalah jatuhnya talak raj'i suami (maksudnya suami punya hak meruju isterinya selama masih dalam masa *iddah*). Namun dalam KHI pelanggaran terhadap *taklik talak* oleh suami jika terpenuhi syarat kumulatif maka akibat hukum yang muncul adalah termasuk dalam kategori talak ba'in *sughra* (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami. Talak *bain sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Cerai *taklik talak* termasuk dalam talak *bain sughra*, karena untuk jatuhnya talak suami itu isteri harus mengajukan

gugatan pelanggaran *taklik talak* ke PA dan harus membayar iwadh. Untuk jatuhnya talak suami itu tergantung pada inisiatif isteri. Jatuhnya talak suami yang melanggar *taklik talak* adalah oleh Pengadilan. Cerai karena pelanggaran *taklik talak* adalah talak *bain sughra*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Tata cara cerai antara hukum fiqh dan KHI yang berbeda di mana talak tidak mesti di hadapan sidang Pengadilan selama ucapan talak dari suami jelas (*sharih*) maka sah talak tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan KHI di mana talak tidak akan pernah terwujud keabsahannya bila tidak diikrarkan suami di hadapan sidang Pengadilan disertai sebelumnya mesti mendapat izin ikrar talak yang berkekuatan hukum tetap dari Hakim.
- e. Kendati demikian, penulis memandang ada sebuah analisa yang lebih baik untuk digunakan tanpa harus menghilangkan pembacaan *taklik talak* yang sudah menjadi adat/ kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, yaitu dengan cara memformulasi ulang aturan menegnai pembacaan *taklik talak*. Reformulasi yang penulis maksud di antaranya adalah:
 - 1) Pembacaan *sighat taklik talak* mestinya tidak lagi dilaksanakan oleh suami, sebab ucapannya terhadap itu dapat berakibat timbulnya akibat hukum yang mengarah kepada perceraian, meskipun berdasarkan perspektif kompilasi hukum Islam tidak serta merta talak jatuh setelah dilanggar, tetapi mesti terpenuhi seluruh syarat kumulatif *taklik talak* itu sendiri, berbeda dengan konsep hukum fiqh klasik yang tidak

mensyaratkan apa-apa untuk jatuhnya talak yang digantungkan tersebut, selain terwujudnya sesuatu yang digantungkan dalam *taklik talak* tersebut. Untuk menghindari ketidakharmonisan tersebut, penulis lebih setuju dengan pandangan MUI yang meminta kepada petugas pencatat pernikahan untuk membacakan *taklik talak* tersebut sebagai sebuah arahan yang sifatnya berkesinambungan untuk pernikahan baru terlaksana. Sebab bila isi *sighat taklik talak* dibaca oleh petugas pencatat pernikahan, apabila di kemudian hari dilanggar suami maka tidak akan berakibat pada jatuhnya talak yang digantungkan itu, juga bukan berarti membuka pintu untuk membuat isteri tidak bisa menggugat cerai suami bila melanggar isi *sighat taklik talak* dibacakan tersebut karena bukan datang dari suami ikrarnya, sebab isi *sighat taklik talak* tersebut telah dimuat materinya dalam aturan undang-undang secara resmi sebagai alasan-alasan yang dapat mengabulkan terjadinya perceraian bila diajukan permohonan ke muka Pengadilan. Artinya materi *taklik talak* tidak perlu lagi diucapkan (suami) namun materi tersebut harus disampaikan secara utuh dan padat kepada pasangan calon suami istri.

- 2) Untuk memastikan praktik pembacaan *taklik talak* ini dapat terus didakan dalam sebuah pernikahan, penulis berpendapat pembacaan *taklik talak* ini dapat dijadikan sebagai sebuah wasiat dalam pernikahan yang hukumnya sunnah dilakukan dalam pernikahan setelah selesainya proses *ijab-qobul*. Wasiat pernikahan berbentuk pembacaan *sighat taklik talak* tersebut

dapat disampaikan oleh wali isteri, saksi atau petugas pencatat nikah itu sendiri dan ditujukan kepada suami-isteri. Pembacaan *taklik talak* di sini tidak mengurangi nilai maksud dan tujuan dari *taklik talak* yang sudah biasa dilakukan suami, yakni mengingatkan suami tentang kewajiban-kewajibannya kepada isteri, di mana kalau kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut diabaikan olehnya, isteri dapat secara sah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan bila tidak ridho terhadap hal tersebut.

Sighat taklik talak yang dijadikan sebagai wasiat pernikahan mesti diubah isinya dan menyesuaikannya dengan keadaan si pembaca sebagai seorang pemberi wasiat pernikahan untuk suami-isteri. Secara sederhana kata-kata yang menunjukkan ucapan datang dari suami, diubah menjadi ucapan yang datang dari si pemberi nasihat yang ditujukan kepada suami-isteri.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa adanya beberapa aspek ketidak-harmonisan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum fiqh klasik dan mengenai akibat hukum *taklik talak* yang dilanggar oleh suami di kemudian hari. Ketidak-harmonisan itu berkisar kepada status jatuhnya talak dan kedudukan *taklik talak* talak sebagai apakah sebagai talak atau *iwadh'*. Mengingat bahwa aturan *shigat taklik talak* dalam perspektif fiqh islam memiliki perbedaan yang signifikan dengan aturan KHI, sehingga perlu adanya sebuah analisa yang mendalam untuk melihat persoalan ini secara komprehensif dengan tujuan adanya dialektika akademik yang memberikan pemahaman yang baik.

Penulis memberikan pandangan pribadi yang bersifat anti-tesis terhadap permasalahan *taklik talak* ini yang secara

umum berkisar pada, *taklik talak* bukanlah mejadi suatu hal yang urgen, dan kedudukannya dalam tinjauan yuridis normatif bukanlah suatu kewajiban tetapi hanya bersifat anjuran, kemudian dari pendekatan sejarah praktik pembacaan *sighat taklik talak* tidak lagi relevan, karena semua materi isi *taklik talak* sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi isteri untuk melepas diri dari ikatan pernikahan manakala suaminya berbuat semena-mena dan aniaya kepadanya, dan terakhir konsep *taklik talak* yang diatur dalam kompilasi hukum Islam sangat berbeda dengan konsep yang dibangun perpspektif hukum fiqh klasik, maka ketidak-harmonisan tersebut perlu direspon dengan menganalisa masalah *taklik talak* dengan melihat secara komprehensif untuk tertib hukum dalam pernikahan dan sejalan dengan cita-cita dan tujuan pernikahan yang berdasar atas asas harmonisasi dan berkekalan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini sesungguhnya belum sempurna oleh karenanya, bagi pembaca diharapkan untuk melengkapi kekurangan tulisan ini, baik dari sisi metodologi penulisan, demikian juga pada sisi analisa yang dihasilkan penulis beserta argumentasinya. Tentu dengan adanya kritik ataupun saran, akan menjadikan tulisan ini menjadi lebih baik dan sempurna, terlebih lagi akan memberikan sebuah dialektika yang dinamis mengenai eksistensi pembacaan *sighat taklik talak* dalam suatu perkawinan setelah dilaksanakannya *ijab-qobul*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996),
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, *Terjemahan Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Gramedia Press, 2006),
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.),
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2006),
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980),
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandar Maju, 2002),
- Lathif, Muhammad Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, 2015),
- Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Marbawi*, (Singapura: Darul Ulum Islamiyah, t.th), Juz. II,
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014),
- Noeh, Zaini Ahmad, *Pembacaan Sighat Taklik talak Sesudah Akad Nikah*, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1997),
- Perpustakaan Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (KDT 2011),

- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut :Darun al Kitabi al Arabiy, 1405H),
- , *Fiqih Sunnah* , Jilid 3, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006),
- , *Fikih Sunnah* , Jilid IV, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2012),
- Samsudin, Achmad dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005),
- Sastroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),
- Soemin, Soedaryono, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),
- Syaltout, Mahmoud dan Ali Sais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terjemahan oleh, Lukman Hadi, dari judul "*al-Muqaranah al-Mazahib Fi Fiqh*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) cet. ke-2,
- , *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986),
- Uthman, Sayyid, *Qawanin al-Syar'iyah*, (Surabaya: Salin Nabhan, t. th.),
- Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018),
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973),
- Faidhullah, Sami, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13, Nomor 1, Januari – Juni 2017,

Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, <https://www.unsrat.athalaqc.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/>, diakses 10 Januari 2022.

